



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN KELAS PELABUHAN PERIKANAN DUMAI, KOTA DUMAI,  
PROVINSI RIAU SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 211 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Dumai, Kota Dumai, Provinsi Riau sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Dumai;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN KELAS PELABUHAN PERIKANAN DUMAI, KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU, SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN DUMAI.

KESATU : Menetapkan Kelas Pelabuhan Perikanan Dumai, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Dumai.

KEDUA : Pangkalan Pendaratan Ikan Dumai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kepala Pangkalan Pendaratan Ikan Dumai wajib menyampaikan laporan kegiatan pelabuhan perikanan setiap bulan kepada Gubernur Riau dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum

Tini Marani

